



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-202 TAHUN 2024

TENTANG

CALON PETANI DAN CALON LOKASI
PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT
KOPERASI SUBUR MAKMUR DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan perlu didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dan/atau melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - b. bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah melakukan verifikasi terhadap calon petani dan calon lokasi peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Subur Makmur Desa Gantung Kecamatan Gantung, perlu ditetapkan Calon Petani dan Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Subur Makmur Desa Gantung Kecamatan Gantung;
 - c. bahwa calon petani dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 292/KPTS-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 292/KPTS-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON PETANI DAN CALON LOKASI PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT KOPERASI SUBUR MAKMUR DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG.

KESATU : Calon Petani dan Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Subur Makmur Desa Gantung Kecamatan Gantung, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Untuk biaya kredit program plasma perkebunan kelapa sawit satuan biaya perhektar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 191/Kpts/RC.110/7/2014 tentang Satuan Biaya Maksimum Perhektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-202TAHUN 2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

SUSUNAN NAMA-NAMA CALON PETANI DAN CALON LOKASI PESERTA PROGRAM
KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT KOPERASI SUBUR MAKMUR
DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	LUAS LAHAN (Ha)	CALON LOKASI
1	Nadiarsyah	L	Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit	2,00	Desa Gantung Kecamatan Gantung
2	Andi Hasriyani	P	Desa Air Kepala Tujuh Pangkal Pinang	1,99	Desa Gantung Kecamatan Gantung
3	Bagus Wiryawan	L	Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit	1,99	Desa Gantung Kecamatan Gantung
4	Wahyu Dwi Wibowo	L	Desa Air Ketekok Tanjung Pandan	1,98	Desa Gantung Kecamatan Gantung
5	Muhammad Naufal Abyzar	L	Desa Air Kepala Tujuh Pangkal Pinang	1,99	Desa Gantung Kecamatan Gantung
6	Desy Putriyanti	P	Desa Air Saga Tanjung Pandan	1,99	Desa Gantung Kecamatan Gantung
7	Suroso	L	Desa Air Ketekok Tanjung Pandan	1,99	Desa Gantung Kecamatan Gantung
8	Arif Kurniatan	L	Desa Air Kepala Tujuh Pangkal Pinang	2,00	Desa Gantung Kecamatan Gantung
9	Masadi	L	Desa Lenggang Kecamatan Gantung	1,68	Desa Gantung Kecamatan Gantung
10	Rizky Anadiarti	P	Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit	1,94	Desa Gantung Kecamatan Gantung

11	Tamara Monika	P	Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit	1,68	Desa Gantung Kecamatan Gantung
12	Kadarusman	L	Desa Gantung Kecamatan Gantung	1,56	Desa Gantung Kecamatan Gantung
13	Mustaqim Ansori	L	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	1,686	Desa Gantung Kecamatan Gantung
14	Kiki Pramita	P	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	1,71	Desa Gantung Kecamatan Gantung
15	Nurdian Efendi	L	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	1,71	Desa Gantung Kecamatan Gantung
16	Arif Kusmayardi a.n Kas Desa Gantung	L	Desa Gantung Kecamatan Gantung	5,43	Desa Gantung Kecamatan Gantung
Total				33,326	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN